



## KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Suatu Studi Di Kota Kendari)

Virya Suprayogi Yusuf, St. Fatmawati,L, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Cyber Crime, Fraud, Kendari City, Online Buying And Selling.

#### e-mail:

viryas89@gmail.com

#### Corresponding Author:

Virya Suprayogi Yusuf

Received:20/04/2021

Accepted:18/07/2021

Published:30/10/2021



### ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the rise of cyber crime, which is specifically focused on online fraud, the effectiveness of law enforcement in efforts to combat cyber crime, and the obstacles faced by the police in efforts to combat it. This study was conducted from March to June 2018 in Kendari City, data collected through literature studies by collecting data from various existing literature, in the form of books, articles obtained from internet searches, including laws and regulations. This study uses descriptive data analysis by describing how a crime of fraud that occurs in online buying and selling transactions is then adjusted to laws and regulations and then ends by drawing conclusions based on existing qualitative data. The results obtained by the author from this study, namely (1) The difficulty in eliminating or reducing the growth rate of cyber crime due to several factors, namely: economic factors, environmental factors, socio-cultural factors, and intellectual factors. (2) Law enforcement in efforts to combat cyber crime has not been effective due to several factors, including the rapid growth rate of cyber crime and efforts to combat it that are still less than optimal considering the large number of cyber crime cases handled by the police. (3) The obstacles faced by the police in efforts to combat cyber crime can be divided into 4 (four) aspects, namely: aspects of investigators, evidence, facilities and jurisdiction.

## I. PENDAHULUAN

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

*Cyber crime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, *Cyber crime* dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. baik sistem

jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal.

Bermacam-macam kejahatan yang dapat timbul dari "permainan" internet, seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. *Money laundering* dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan permufakatan jahat. Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut.

Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis *online* merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu *online* untuk mendapatkan *uang atau keuntungan dari internet*. *Ada banyak sekali pengguna internet yang mencari* peluang melalui bisnis *online*, dan ini memberikan ide bagi para *scammer* (pelaku penipuan berbasis *online*) untuk meraup keuntungan.

Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko *online* hingga penawaran bisnis *online*. Penipuan yang berkedok bisnis *online* dapat tersamar dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet bila tidak waspada dapat pula tertipu. Salah satu modus yang sudah umum kita jumpai adalah penjual menawarkan barang dengan label "asli" atau "original" yang ia *claim* di distribusikan melalui pasar gelap (*black market*) sehingga harga yang ia tawarkan di bawah rata-rata harga pasar tetapi ternyata barang yang diperjual belikan si pelaku merupakan barang palsu. Selain itu modus penipuan bisnis *online* yang paling sering dijumpai pada saat bertransaksi adalah barang yang tidak terkirim atau tidak sampai ke penerima, atau barang yang sampai kepada konsumen tidak sama dengan barang yang diperjual-belikan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Penipuan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Sedangkan pengertian penipuan menurut pengertian yuridis atau tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid (1961 : 135), bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu :

- a. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
- b. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
- c. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
  - 1) Memakai nama palsu
  - 2) Memakai kedudukan palsu
  - 3) Memakai tipu muslihat
  - 4) Memakai rangkaian kata-kata bohong
- d. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002 : 70) adalah sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  - 2) Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :

- a. Menggunakan nama palsu
- b. Menggunakan kedudukan palsu
- c. Menggunakan tipu muslihat
- d. Menggunakan susunan belit dusta

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu. Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Togat (Moeljatno, 2002 : 72), sebagai berikut :

- a. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataa yang bersifat menipu.
- b. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.
- c. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

## **B. *Cyber Crime***

### **1. Pengertian *Cyber Crime***

Pada masa awalnya, *cyber crime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer (*computer crime*). *The British Law Commission*, mengartikan "*computer crime*" sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi "*computer crime*" atas dua kegiatan, yaitu:

- a. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keunangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer, pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cyber crime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber/maya* melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen *hardware*-nya saja kejahatan itu dimaknai sebagai *cyber crime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga lebih tepat jika pemaknaan dari *cyber crime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagai kejahatan dunia maya yang meliputi segala tindakan atau aktifitas yang dinilai ilegal.

### **2. Karakteristik *Cyber Crime***

Kejahatan dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cyber crime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Kejahatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*. Berdasarkan beberapa literature serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber space*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun inmateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas Negara.

### 3. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Kejahatan computer dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang menyangkut data atau informasi computer.
- b. Kejahatan yang menyangkut *software* atau program computer.
- c. Pemakaian fasilitas computer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- d. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi computer.
- e. Tindakan merusak peralatan computer atau peralatan yang berhubungan dengan computer atau sarana penunjangnya.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi, antara lain:

- a. Unauthorized acces to computer system and service
- b. Illegal contents
- c. Data forgery
- d. Cyber espionage
- e. Cyber sabotage and extortion

### C. *Cyber Crime* di Indonesia

Kejahatan (*cyber crime*) yang marak di Indonesia meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, *defacing*, *cracking*, transaksi seks, pornografi, judi online, penyebaran berita bohong melalui internet dan terorisme. Terdapat beberapa jenis kasus *cyber crime* yang banyak terjadi di Indonesia berdasarkan modusnya, yaitu :

1. Pencurian Nomor Kartu Kredit
2. Memasuki, Memodifikasi, atau Merusak *Homepage* (*hacking*).
3. Penyerangan Situs atau *e-mail* melalui Virus atau *Spamming*

### D. Penipuan *Online* (*Cyber Fraud*)

#### 1. Pengertian penipuan *online* (*Cyber Fraud*)

Penggunaan layanan internet untuk melakukan penipuan atau mengambil keuntungan dari korban dengan tujuan penipuan lelang secara online, penipuan jual beli seperti menjual barang palsu, barang fiktif atau yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, penipuan identitas, dan hal ilegal lainnya.

Biasanya layanan internet digunakan untuk memperdayai korban atau melakukan transaksi penipuan, penipuan dapat terjadi di ruang chat, media sosial, email, atau website karena tidak perlu bertatap muka langsung antara pelaku dan korban. korban dari penipuan online ini bisa siapa saja para pengakses internet karena luasnya ruang lingkup internet yang sulit dikendalikan.

#### 2. Contoh penipuan *online*

Aksi penipuan dengan modus belanja online semakin marak terjadi di wilayah Jakarta Selatan pada awal tahun 2013. Tercatat sebanyak 10 kasus penipuan yang telah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. "*Dari laporan yang masuk ke Polres*

*Jakarta Selatan, ada sebanyak 10 kasus. Tapi tentu yang belum lapor juga masih banyak, ini data yang baru kita rekap sepuluh," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Aswin di Mapolres Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2013). Kasubag menjelaskan, dari 10 laporan penipuan modus jual beli online yang terjadi sepanjang Januari hingga Februari 2013, jumlah kerugian yang diderita oleh para korban mencapai sekitar Rp153.000.000,-. Kebanyakan para pelaku ini modusnya sama yakni menawarkan barang semurah-murahnya dengan pesan singkat maupun situs jual beli, kalau sudah ditransfer uangnya barang tidak dikirim ke pembeli oleh penjual,"*

Tercatat data kasus penipuan melalui ATM dan online pada tanggal 15 Januari 2013, korbannya Riani Pujiastuti tertipu sebesar Rp. 2.500.000. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2013, hal serupa dialami oleh Rudiono tertipu hingga Rp. 3.950.000. Lalu pada tanggal 21 Januari 2013 giliran Eti Karmila harus kehilangan uangnya sebesar Rp. 25.000.000 juta.

Sementara di bulan Februari 2013 ada lima orang yang laporan karena menjadi korban penipuan belanja online, diantaranya pada tanggal 5 Februari dengan korban Ahmad Syauki sebesar Rp 1.500.000,- Saat itu, Syauki ingin membeli handphone BlackBerry (BB) namun bukan barang yang didapat justru malang diperolehnya.

Kemudian pada 14 Februari 2013 ada dua orang korban yang melaporkan kasus ini, yaitu Nurul Pudjiastuti juga kehilangan Rp 3.000.000,- karena tertipu beli kucing di Tokobagus.com dan Arbani Musa (56), yang tertipu membeli tiket di PT Asia Travel hingga Rp 50.000.000. Lalu pada 20 Februari 2013, Vinie Astiria tertipu Rp 1,25 juta dan tanggal 22 Februari giliran Siti Hermandari Waluyo menjadi korban penipuan online hingga Rp 3 juta.

### **3. Modus Penipuan *Online***

Ada berbagai modus penipuan yang marak terjadi dalam bisnis jual beli secara online. Berikut modus-modus penipuan jual beli online yang patut kita waspadai :

- a. Pelaku kriminal biasanya mengaku berdomisili di Batam.
- b. Mengaku jika memiliki saudara atau keluarga yang bekerja di bea cukai.
- c. Pelaku kriminal hanya mencantumkan nomer Hand Phone (HP).
- d. Pelaku akan memamerkan berbagai bukti pengiriman barang.
- e. Sistem pembayaran melalui ATM atas nama berbagai nama. Ini juga patut dicermati.

### **E. Dasar Hukum Penipuan *Online***

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."*

Sedangkan, jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE). Untuk pembuktiannya, APH bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU

ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 5 UU ITE:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

### III. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penyusunan skripsi, penulis melakukan studi kepustakaan yang bertempat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, Perpustakaan dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan Jual Beli Online di Kota Kendari

Telah dikemukakan sebelumnya dalam tinjauan pustaka bahwa terdapat faktor-faktor yang turut memengaruhi maraknya *cyber crime* yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
- b. Masalah keamanan
- c. Aparat penegak hukum
- d. Undang-undang.

Kemajuan teknologi turut melatarbelakangi meningkatnya *cyber crime*. Selain adanya dampak positif, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif. Menurut Didik M Arief Mansur dan Elisaris Gultom, munculnya kejahatan dengan menggunakan internet sebagai alat bantuanya lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan si pelaku dalam melakukan kejahatan.

Berikut ini akan dipaparkan faktor-faktor yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan upaya penanggulangan *cyber crime*, berdasarkan hasil penelusuran data referensi, maka penulis akan memfokuskannya pada beberapafaktor, yaitu: Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual.

#### 1. Faktor Ekonomi

Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran.

#### 2. Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan pelanggar hukum, akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut cenderung terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum. Fakta ini memperkuat teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland. Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan

oleh kondisi lingkungan sosialnya dimana pelaku telah belajar atau mendapat pelajaran dari lingkungannya bahwa tingkah laku kriminal atau perbuatan melanggar hukum lebih baik dan menguntungkan daripada tingkah laku non-kriminal atau melakukan perbuatan taat pada hukum.

### 3. Faktor Sosial Budaya

Yang menjadi salah satu penyebab terjadinya *cyber crime* berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

- a. Kemajuan teknologi informasi.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Munculnya fenomena komunitas baru.

Dengan adanya teknologi sebagai suatu sarana elektronik untuk mencapai suatu tujuan, di antaranya internet sebagai suatu media untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah komunitas baru di internet atau dunia maya yang saling menghubungkan para pengguna dalam berkomunikasi. terdapat dua sisi yang saling melatarbelakangi, yaitu sisi komunitas di antara para pelaku *cyber crime* dimana mereka saling berkomunikasi untuk keperluan modus operandi mereka, serta sisi lainnya di mana pelaku *cyber crime* melakukan modus operandi mereka dengan menggunakan *social media* seperti *Facebook* atau *blackberry messenger* untuk mendapatkan korban.

### 4. Faktor Intelektual

Faktor intelektual memiliki hubungan yang erat dengan faktor-faktor yang telah penulis sebutkan di atas. Faktor intelektual ini dilatarbelakangi oleh kemampuan orang yang terlebih dahulu menjadi pelaku *cyber crime*, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuannya kepada orang lain yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya. Bahkan terkadang pelaku *cyber crime* masih tergolong *newbie* atau pemula yang baru mulai melakukan tindakan-tindakan kejahatan dari tingkatan terkecil hingga terbesar akibat didorong dengan faktor intelektual yang cenderung disalahgunakan.

## **B. Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Penipuan Transaksi Jual Beli Online Di Kota Kendari**

Sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dunia maya pada umumnya serta kejahatan penipuan online pada khususnya kepolisian daerah sulawesi tenggara telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan pelatihan tindak pidana cyber bagi puluhan penyidik reserse kriminal jajaran Polres di Polda Sultra yang dilaksanakan di Aula Ditlantasi Polda Sultra, Kamis 25 Januari 2018.

Sebagaimana dilansir dari laman media online [radarsultra.co.id](http://radarsultra.co.id) 26 januari 2018, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sultra, Kombes Pol Wira Satya Triputra, S. IK. mengatakan, dalam pelatihan yang dibuka langsung oleh Wakapolda Sultra, Kombes Pol Winarto tersebut, terdapat 54 orang peserta yang tergabung dari anggota krimum, Intelkam dan Brimob yang dilatih untuk menghadapi oknum-oknum penyebar isu sara, ujaran kebencian ataupun hal hal yang dapat menimbulkan konflik melalui media sosial (Medsos). dalam pelatihan tersebut, seluruh peserta diberikan materi tentang proses penyelidikan bagaimana untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang terjadi di medsos termasuk mengungkap penipuan online. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan para penyidik khususnya bagi penyidik Cyber Crime diharapkan mampu menangani kasus-kasus tersebut.

Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya (LPKS) Sulawesi Tenggara (Sultra) sendiri menghimbau masyarakat sultra agar berhati-hati dalam bertransaksi jual beli online, Sulaiman mengatakan bahwa saat ini masyarakat telah mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan melakukan transaksi jual beli melalui dunia maya. bagi setiap konsumen yang akan melakukan transaksi *online* harus menelusuri situs-situs yang ada, agar terhindar dari penipuan jual beli *online*. "Kita sudah bayar ternyata yang kita beli itu tidak ada," ujar Sulaiman dalam wawancara dengan Warta Sultra Kamis (8/2/2018).

## 1. Proses Penyidikan Perkara

Adapun proses penyidikan perkara tindak pidana penipuan jual beli OnLine setelah adanya laporan polisi kemudian ditindak lanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra berikut penggambaran secara singkat tahap-tahap penidikan:

### a. Laporan Polisi

Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana. Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C dengan pengertian sebagai berikut :

- 1) Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana; Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang membuat laporan.
- 2) Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang. Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penerima laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan Laporan kejadian tindak pidana.
- 3) Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses. Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik yang menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira Pengawas Penyidik.

Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C yang telah ditandatangani oleh pembuat Laporan Polisi selanjutnya harus disahkan oleh Kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya. Ketentuan tentang Laporan Polisi diatur dalam Perkap 12 tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pengawasan dan pengendalian perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### b. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan mengapa demikian? Karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab – sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan

polisi yang akan dibuat. Adapun administrasi penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisan meliputi :surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan Laporan hasil penyelidikan.

Pada tanggal 29 Maret 2016 dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor : SP.Lidik/89/III/2016/Ditreskrimsus berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/144/III/2016/SPKT tanggal 17 Maret 2016, kepada penyidik/penyidik pembantu Ditreskrimsus Polda Sulsel Unit Cybercrime Ditteskrimsus Polda Sulsel yang diperintah melakukan tugas penyelidikan peristiwa yang diduga tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diamksud dalam rumusan pasal 28 ayat (1) Jo.Pasal 45 ayat (2) UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dalam wilayah hukum Polda Sulsel. Pelaksanaan penyelidikan reserse terdiri atas :

1. Tugas Kepolisian refresif diemban oleh fungsi reserse, dilaksanakan dengan melakukan Penyidikan dalam rangka penegakan hukum yang terdiri dari kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian penyerahan perkara.
2. Penyelidikan dalam rangka penegakan hukum menjangkau lingkup tugas yang lebih luas dari pada sekedar refresif yaitu berkaitan dengan masalah pemberantasan kejahatan dan pelanggaran dengan menemukan tersangkanya untuk selanjutnya dituntut dan diadili. Penyidikan secara tuntas baik kasus per kasus maupun secara keseluruhan, Pelaksanaan dan hasil penyidikan yang mempunyai akibat untuk prefentif dan menangkal.
3. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan yang menjangkau lingkup tugas yang lebih luas tersebut, maka penyelidikan Reserse harus dilakukan dengan : Cara yang efektif dan efisien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, meliputi tindakan dan daya upaya yang telah diatur dalam KUHAP maupun yang belum dirumuskan secara tehnis dan mendetail pada kegiatan reserse di lapangan, menitik beratkan kepada segi tehnis dan keberhasilan, sejauh yang menyangkut aspek yang belum terjangkau dalam KUHAP di samping segi yuridis dan formalis sejauh yang menyangkut ketentuan-ketentuan KUHAP.

#### **c. Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)**

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (atau yang disingkat (SPDP) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi tentang telah dimulainya penyidikan oleh penyidik Polri atau PPNS. Langkah-langkah yang diambil oleh penyidik berdasarkan SOP tentang SPDP terdiri atas :

1. Apabila Penyidik telah berkeyakinan bahwa perkara yang ditangani merupakan tindak pidana maka apabila penyidik telah memulai melakukan penyidikan, segera memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui SPDP.
2. SPDP dibuat dan dikirimkan ke Kejaksaan, apabila Laporan Polisi yang diterima tersebut merupakan tindak pidana yaitu telah diperoleh bukti permulaan yang cukup pada tersangka
3. SPDP dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.
4. SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.
5. SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikan perkara, penyidik mendapatkan/mengidentifikasi adanya tersangka baru yang belum termasuk dalam SPDP yang dibuat pada awal penyidikan.

#### **d. Upaya Paksa**

Upaya paksa adalah salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan Undang-undang kepada aparat penegak hukum (Polisi-Penyidik, Jaksa, Hakim) untuk melakukan

perampasan kebebasan, yaitu berupa penangkapan; penahanan; pengeledahan; penyitaan; dan pemeriksaan surat.

### 1. Penangkapan

Langkah-langkah Penangkapan:

- a. Sebelum penangkapan dilakukan, penyidik wajib melaporkan kepada atasan Penyidik kegiatan penangkapan yang akan dilakukan;
- b. Penyidik sebelum melakukan penangkapan agar melakukan briefing dan diskusi untuk membahas kegiatan penangkapan termasuk menilai resiko yang mungkin berdasarkan informasi, dan mendapatkan cara untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
- c. Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sudah disiapkan terlebih dahulu kepada orang yang akan ditangkap atau orang yang mempunyai hubungan dengan tersangka atau pihak lain yang berada di TKP;
- d. Penyidik, sedapat mungkin berkoordinasi dengan pihak terkait baik kepolisian setempat termasuk pejabat setingkat RT/RW untuk menyampaikan kegiatan penangkapan yang akan dilakukan;
- e. Penyidik wajib memberikan peringatan agar tersangka menyerahkan bekerja sama untuk menyerahkan diri secara baik-baik;

### 2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

### 3. Pengeledahan

Tindakan pengeledahan merupakan rangkaian proses pembuktian perkara yang termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan pengeledahan, penyidik melakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada di dalam KUHAP dan hukum lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengeledahan akan melibatkan penyidik/penyidik pembantu dan petugas Kepolisian lainnya maupun pihak diluar institusi Kepolisian antara lain saksi, Kepala Desa / Kepala Lingkungan, penghuni rumah dan Pengadilan Negeri. Syarat – Syarat Pengeledahan rumah, halaman rumah dan tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan terdiri atas :

- a. Syarat formal yang harus dipenuhi : Dalam Surat Perintah Pengeledahan harus mencantumkan dasar dilakukan pengeledahan yaitu :
  - Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud pengeledahan;
  - Pasal 5 (1) huruf b pasal 7 (1) huruf d pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan penyidik/penyidik pembantu dalam hal pengeledahan.Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara pengeledahan.Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan pengeledahan tanpa izin dari Ketua PN serta tindakan yang tidak diperkenankan.
  - Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan pengeledahan rumah diluar daerah hukum penyidik/penyidik pembantu.
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang yang dipersangkakan, Undang-Undang lain yang terkait, Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidik dan Surat Perintah Tugas.
  - Petugas yang melaksanakan pengeledahan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam surat perintah penyidikan;

- Ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- Penggeledahan yang secara khusus diatur oleh Undang-Undang yang mengharuskan dimintakan izin lebih dulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka penyidik/penyidik pembantu terlebih dahulu memenuhi ketentuan dimaksud misal Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektrik.

b. Syarat materiil yang harus dipenuhi :

Penggeledahan dilakukan dengan mempertimbangkan persesuaian alat bukti yang telah ditemukan penyidik/penyidik pembantu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka dengan hasil olah TKP. Adapun bentuk-bentuk alat bukti dimaksud meliputi keterangan-keterangan yang diberikan saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan ahli (pemeriksaan forensik), petunjuk, berita acara pemeriksaan dan pengolahan TKP serta berita acara pemeriksaan tersangka.

e. Penyitaan

Tindakan penyitaan merupakan rangkaian atau bagian penyidikan penyitaan dilakukan dengan pertimbangan diperlukannya barang bukti terkait dengan tindak pidana yang terjadi untuk pembuktian kasus dan sebagai persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. pembuktian terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat meruntuhkan pembuktian.

- 1) Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka;
- 2) Penyidik mengumpulkan dan menghitung jumlah serta jenis benda/barang yang akan disita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- 3) Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam Surat Tanda Penerimaan (STP);
- 4) Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang disita. Penyidik memasukkan benda sitaan kedalam kantong barang bukti dan disegel;
- 5) Penyidik memasukkan barang yang disita kedalam kantong barang bukti yang disegel, terhadap barang/benda yang tidak dapat dimasukkan dalam kantong disegel;

**f. Hak-Hak Tersangka**

- 1) Segera mendapat pemeriksaan.
- 2) Untuk mempersiapkan pembelaan berhak tersangka diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yg dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- 3) Memberikan keterangan secara bebas.
- 4) Untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.
- 5) Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, serta berhak memilih sendiri penasihat hukum, bagi mereka yang diancam hukuman > 15 tahun, atau > 5 tahun, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

### g. Kewajiban Tersangka

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana Korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik termasuk harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan *cyber crime* yang begitu pesat, dikarenakan faktor:
  - a. Faktor Ekonomi,
  - b. Faktor Lingkungan,
  - c. Faktor Sosial Budaya, dan
  - d. Faktor Intelektual.
2. Terdapat dua upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus *cyber crime*, yakni:
  - a. Upaya Preventif
  - b. Upaya Represif

### B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang penulis peroleh selama melakukan penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan mampu memberikan solusi atau membantu dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, yaitu:

1. Pemerintah juga harus memperhatikan aturan-aturan terkait informasi dan transaksi elektronik guna mengurangi celah hukum yang dapat timbul.
2. Perlunya untuk meningkatkan kemampuan penyidik khususnya pada aparat kepolisian dengan memberikan pendidikan khusus terkait masalah *cyber crime*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur Dikdik M. dan Gultom Elisatris, 2008, *Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Bandung
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chaerudin dan Fadilah Syarif, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta
- Didik M Arief dan Alisatris Gultom. 2005. *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama
- Firman Nasrullah R. 2016. *Tindak Pidana Cyber Crime dan Penanggulangannya*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- I. S. Susanto. 1991. *Diktat Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Muhammad Solihin S. 2011. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Cyber Crime*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Muhammad Fauzan Aries. 2012. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Cyber Crime (Data Kasus Pada Subdit II Fismondev DitReskrimsus Polda Sulselbar Tahun 2011)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Schafer Stephen, 1962, *Victim and Criminal*, Random House, New York
- Sjahputra Iman, 2010, *Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik*, Jakarta
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- S.Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Perundang - Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No73)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 65.